



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 136 /DPMPPTSP-PS/LKP/X/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MASTER ENGLISH SCHOOL

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal;
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal, sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan idik Baru pad ataman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Informal dan Nonformal.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/5099/DPK-PAUDNI.02/2018, Tanggal 12 Oktober 2018.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal Kepada:

Nama Lembaga : **MASTER ENGLISH SCHOOL**
Jenis kegiatan : Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
Penyelenggara : **ASRAL DT RAJO MULIA, S.Pd**
Alamat : Jl. Trikora No.30 Painan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak Tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**

Pada tanggal : 12 Oktober 2018

AN BUPATI PESIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP



Drs. SUARDI, S. M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN**

Jl. Tentara Pelajar, Painan

Kode Pos 25612

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI KANTOR

Nomor: 140.07/ *044* /PN-PSP/II-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **“MASTER ENGLISH SCHOOL / COMPUTER SCHOOL”**
Alamat : Jln.Trikora No.30 Painan Selatan
Program Layanan : Les Bahasa Inggris & Les Komputer
Pengelola : Asral Dt Rj Mulia SPd

Menerangkan bahwa **“MASTER ENGLISH SCHOOL / COMPUTER SCHOOL”**tersebut memang benar ada di Nagari Painan Selatan Painan, Yang Beralamatkan di Jl. Trikora No.30 Painan Selatan Painan, Kec IV Jurai, Kab Pesisir Selatan, Provinsi. Sumatra Barat.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan Sebenarnya dan dapat di Pgunakan Sebagaimana Mestinya.

Painan, 17 Februari 2020

Wali Nagari
Painan Selatan Painan



MARTODI.S.Sos